

MEKANISME FITUR WAKAF PADA PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH PT ALLIANZ LIFE INDONESIA

Azhar Alam Sukri Hidayati
Universitas Muhammadiyah Surakarta
aa123@ums.ac.id, s.hidayati023@gmail.com

ABSTRACT

This study describes the waqf features of AlliSya Protection Plus Unit Link Endowments on Sharia Life Insurance Investment products at PT Asuransi Allianz Life Indonesia. This type of research uses field research (field literature) and literature (library research) with a qualitative approach that is descriptive as well as analyzing data with the analysis description method. The results of the study show the fact that the waqf feature starts with the waqf application and promise procedure and involves the waqf agency. This study also revealed a large percentage of insurance benefits that can be donated a maximum of 45% and a potential benefit of a maximum investment value of 30% into waqf institution. Running waqf features on Islamic life insurance products is an increase in increasing the collection of endowment funds, thereby increasing both the welfare of society and economic development.

Keywords: *waqf, Islamic insurance, Islamic life insurance.*

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan fitur wakaf AlliSya Protection Plus Unit Link Endowment pada produk Investasi Asuransi Jiwa Syariah di

PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field literature) dan kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif serta menganalisis data dengan metode analisis deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa fitur wakaf dimulai dengan aplikasi wakaf dan prosedur janji dan melibatkan lembaga wakaf. Kajian ini juga mengungkap persentase besar manfaat asuransi yang bisa disumbangkan maksimal 45% dan potensi manfaat nilai investasi maksimal 30% ke lembaga wakaf. Menjalankan fitur wakaf pada produk asuransi jiwa syariah merupakan peningkatan peningkatan penghimpunan dana wakaf, sehingga meningkatkan baik kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan ekonomi.

Kata kunci: wakaf, asuransi syariah, asuransi jiwa syariah.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri asuransi tidak hanya asuransi konvensional, asuransi syariah juga mengalami dinamika perkembangan yang cukup signifikan. Hingga Juni 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatat pertumbuhan aset total perasuransian syariah hingga sebesar 24,06 %. Diikuti dengan kenaikan atas pengelolaan dana investasi syariah sebesar 27,59% dengan kontribusi berkala (premi) naik sebesar 15,59% dibandingkan pada data asuransi syariah tahun 2013 lalu.¹ Produk syariah memiliki potensi yang besar sehingga hal ini memberi hal positif kepada perusahaan asuransi di Indonesia untuk mendorong dan meningkatkan pemasaran produk syariah.

Adanya fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/ DSN-MUI/ X/ 2001 tentang Pedoman umum Asuransi Syariah, perkembangan sistem informasi pada asuransi syariah diharapkan mampu mendukung efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Khususnya pada mekanisme serta konsep operasional syariah yang berbeda dengan asuransi konvensional.

Kerjasama antara lembaga asuransi syariah dan lembaga wakaf telah menghadirkan produk asuransi syariah berupa fitur wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Adapun peluncuran wakaf asuransi syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.106/

¹ Siti Nurbaya and Azhar Alam, "Analysis of Factors Affecting Islamic Insurance Profitability (Case Study Of Sinar Mas Islamic Insurance Period 2011-2017)," *Journal of Islamic Economic Laws* 2, no. 2 (2019): 234–251.

DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Wakaf dalam produk asuransi syariah ini berbeda dengan wakaf pada umumnya yang dilestarikan oleh masyarakat terdahulu. Dalam perwakafan tersebut masih identik dengan bangunan maupun tanah. Sedangkan dalam wakaf asuransi syariah mempermudah masyarakat untuk berwakaf dalam bentuk manfaat dari asuransi dan investasi dalam asuransi syariah. Wakaf asuransi syariah merupakan wakaf berupa polis asuransi syariah yang mana manfaat asuransi dan nilai dapat diwakafkan oleh pemegang polis dengan persetujuan ahli waris. Wakaf asuransi syariah ini termasuk dalam salah satu wakaf dengan harta bergerak yaitu dalam bentuk tunai (*cash*).²

Penggabungan konsep wakaf dalam asuransi syariah tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara Malaysia juga telah menggabungkan konsep wakaf dengan Takaful. Syarikat Takaful Malaysia Berhad (Takaful Malaysia) yang merupakan pelopor operator takaful di Malaysia, telah menggabungkan konsep wakaf dan takaful untuk merancang dan menawarkan produk takaf yang dikenal sebagai Rencana Wakaf Takaful. Rencana Wakaf Takaful diperkenalkan oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad pada tahun 2002.³ Setelah 7 tahun beroperasi program tersebut diberhentikan pada 9 Februari 2009.

Istilah wakaf wasiat polis asuransi syariah sudah dikenal oleh masyarakat sejak tahun 2012 namun belum memiliki legalitas terkait fatwa di Indonesia. Beberapa lembaga pengelola wakaf maupun lembaga asuransi syariah di Indonesia justru lebih dahulu mensosialisasikan dan mengaplikasikan bentuk wakaf ini. Salah satunya adalah Lembaga Wakaf Al-Azhar di Jakarta.

Setelah 4 tahun wakaf wasiat asuransi berkembang di masyarakat, pada akhir tahun 2016 Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwanya dengan No. 106/ DSN-MUI/ X/ 2006 tentang wakaf manfaat asuransi dan investasi pada asuransi jiwa syariah yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2016.⁴ Setelah diluncurkannya fatwa tersebut, DSN MUI sudah tidak

² Dinar Faolina, "Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah Dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 13, no. 2 (2019): 58.

³ Asmak Ab, Wan Marhaini, and Wan Ahmad, "The Concept of Waqf and Its Application in an Islamic Insurance Product : The Malaysian Experience," *Arab Law Quarterly* 25, no. 2 (2011): 203–19, <https://doi.org/10.1163/157302511X553994>.

⁴ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (2017): 285, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.285-299>.

menggunakan istilah wakaf wasiat polis asuransi syariah dan lebih memilih menggunakan istilah wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara asuransi yang bersumber dari dana *tabarru'* dengan istilah manfaat investasi yang bersumber dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasi.

Wakaf dalam asuransi syariah ini sangat mendukung umat Islam yang sedang mencari solusi modern dan cerdas untuk menunaikan wakaf, sekaligus memastikan dirinya dan keluarganya memperoleh proteksi dalam menghadapi musibah atau risiko di masa yang akan datang. Program wakaf ini fokus kepada kemudahan peserta asuransi dalam menyalurkan wakaf asuransinya dan menjadi sebuah kontribusi untuk turut serta dalam mengatasi tantangan sosial ekonomi Indonesia saat ini.

Berdiriya Allianz Life Syariah Indonesia tahun 2006 telah berjalan pesat dengan adanya *launching* produk-produk syariah. Misalnya AlliSya *Protection Plus*, Allisya *Maxi Fund Plus*, dan Allianz Tasbih. Dalam polis AlliSya *Protection Plus* meluncurkan produk yang terbaru yaitu Fitur Wakaf yang diluncurkan pada bulan Mei 2019. Hadirnya fitur wakaf asuransi jiwa syariah menjadi jawaban bagaimana penerapan fitur wakaf baik secara teori maupun prakteknya dalam masyarakat terutama dalam perkembangan perasuransian syariah di Indonesia.

Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan penerapan fitur wakaf asuransi pada PT Asuransi Allianz *Life* unit Syariah Indonesia dengan harapan dapat menjadi rujukan bagi lembaga asuransi syariah yang akan menerbitkan produk yang memiliki fitur wakaf.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), untuk memperoleh serta mengumpulkan data primer mengenai latar belakang di masa sekarang dan interaksi sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat luas.⁵ Peneliti juga melakukan penelitian berdasarkan kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan beberapa literatur, dasar hukum dan fatwa yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif sehingga lebih mengutamakan data langsung berupa data tertulis dan lisan maupun

⁵ Amos Neolaka, *Metode Penelitian Dan Statistik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

tingkah laku yang berhubungan dengan objek yang diamati.⁶

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif merupakan suatu proses pengolahan data yang dimulai dengan mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, hingga sampai pada proses penafsiran dengan memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.⁷

Peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung kepada responden dan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) baik triangulasi teknik maupun triangulasi sumber. Triangulasi teknik yaitu proses pengumpulan data yang berbeda-beda dari sumber yang sama secara terus menerus sampai data tersebut jenuh⁸ Triangulasi sumber untuk mendapatkan sumber yang berbeda-beda dengan menggunakan teknik yang sama. Triangulasi untuk dapat melakukan *recheck* terhadap hasil analisis yang menjadi temuannya, dengan cara melakukan perbandingan melalui berbagai sumber data, teknik, metode, dan/ teori.

Data primer merupakan semua data baik tertulis maupun tidak tertulis yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau informan. Pemilihan

Data primer berdasarkan pada kapasitas subjek penelitian yang dinilai dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitiannya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Business Partner* (BP) dan *Business Executive* (BE) dari kantor cabang Allianz Life Indonesia, terutama mereka yang tergabung dalam unit syariah.

Informasi sumber data primer dalam penelitian kualitatif ini melalui teknik observasi dan wawancara.⁹ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara semi terstruktur.¹⁰ Wawancara semi

⁶ Neolaka. *Metode Penelitian Dan Statistik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

⁷ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, 10th ed. (Bandung: Alfabeta, 2015).

⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014).

⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradikma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, 7th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

¹⁰ Tatag Yuli Eko Siswono, *Paradigma Penelitian Pendidikan*, ed. Nita (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).

terstruktur dimana peneliti mengembangkan kumpulan dari pertanyaan umum, tetapi digunakan untuk semua responden. Peneliti mengajukan pertanyaan yang bervariasi sesuai situasi. Wawancara ini dilakukan secara fleksibel namun tetap terkontrol (dalam hal pertanyaan dan jawaban) dan ada batasan tema alur pembicaraan.¹¹ Wawancara dilakukan secara terbuka, dimana pihak yang menjadi subjek dalam penelitian ini mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud serta tujuan dengan adanya wawancara tersebut. Hasil dari wawancara digunakan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya.

Gambar 1. Proses pengumpulan data dengan metode wawancara.



Tahap pertama dalam pengumpulan data adalah mengidentifikasi dan pemilihan responden sesuai dengan karakteristik topik dalam penelitian. Beberapa hal pokok yang harus peneliti perhatikan dalam memilih responden yang menjadi subjek penelitian sebagai berikut

1. Responden sudah cukup berpengalaman dalam bidangnya, dengan kata lain responden telah menyatu dengan bidang yang dikaji dalam penelitian secara intensif.
2. Responden berperan penuh dan langsung dalam bidang tersebut.

¹¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, ed. Ria Oktafiani (Jakarta: Salemba Humanika, 2012),

3. Responden bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi mengenai topik pembahasan dalam penelitian.

Untuk mendapatkan data informasi secara lengkap dan beragam, peneliti memilih narasumber berdasarkan posisi jabatan yang beragam dengan berbagai perannya masing-masing. Hal ini dapat berpotensi untuk mengumpulkan data informasi secara lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam Allianz terdapat 3 kedudukan bagi partner bisnis yang bekerjasama dalam perusahaan. Ketiga posisi tersebut dikelompokkan berdasarkan besar omset yang didapatkan secara pribadi maupun team.

- *Business Executive* (BE) mempunyai omset pribadi maksimal 300 juta.
- *Business Partner* (BP) mempunyai team yang beranggotakan dari *Business Executive*. Untuk menjadi BP/ leader harus mempunyai omset 300 juta keatas, baik omset tersebut dihasilkan dari team maupun omset pribadi.
- BP bangun BP (BBB) harus mempunyai omset team sebesar 800 juta.¹²

Dalam pencarian responden, peneliti memilih kantor cabang Allianz Kota Salatiga yang beralamatkan di Jalan Pemuda No. 13 karena lokasinya yang terjangkau dari tempat tinggal peneliti. Peneliti memilih narasumber yang memiliki kedudukan sebagai *Business Executive* (BE) dan *Business Partner* (BP) yang bekerja dalam Unit Syariah Allianz *Life*. Alasan peneliti memilih kedua jabatan atau posisi tersebut, dikarenakan mereka masih dapat meluangkan waktu untuk melakukan wawancara.

Tahap kedua, peneliti mencari akses dan membuat ijin untuk mendapatkan data responden. Dengan mengembangkan hubungan dengan calon responden agar diperoleh kerjasama. Untuk mendapatkan data responden, peneliti mendatangi kantor cabang Salatiga dengan membawa bukti surat ijin observasi dan wawancara yang dikeluarkan oleh pihak tata usaha universitas. Peneliti juga mengikuti sebuah seminar di Kota Solo yang mana dalam acara seminar tersebut terdapat beberapa *Business Executive* dari Allianz yang sedang melakukan edukasi dan *branding* mengenai beberapa produk asuransi Allianz.

Tahap ketiga, peneliti melakukan persiapan yang matang untuk melaku-

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Haryanto (*Business Executive Allianz Life Indonesia*) pada tanggal 5 Februari 2020.

kukan wawancara. Peneliti berlatih dalam memperkenalkan diri, menyusun ikhtisar penelitian untuk disampaikan sebelum wawancara, menyiapkan alat bantu untuk melakukan dokumentasi, menyiapkan pertanyaan, dan mengkonfirmasi waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.¹³ Dalam penyusunan pertanyaan hendaknya lebih fokus terhadap kajian dalam penelitian sehingga menjadi jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Dengan pertanyaan tersebut kita dapat mengetahui fakta dan keadaan objektif. Kita dapat mengajukan pertanyaan mengenai pengetahuan, perilaku, mempelajari sikap, keyakinan, pendapat orang lain dan harapan di masa depan.¹⁴

Tahap terakhir adalah berlangsungnya proses wawancara serta pengumpulan data dan informasi. Sebelum memulai proses tanya jawab, peneliti memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyampaikan beberapa ikhtisar dalam penelitiannya dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Sikap peneliti dalam wawancara harus sopan, seksama, dan penuh pemahaman dalam mendengarkan jawaban dari responden. Hal yang paling utama adalah mencatat frasa-frasa pokok ataupun merekam dengan media *tape recorder*, karena hasil wawancara tersebut akan digunakan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, peneliti juga mengikutsertakan salah satu temannya untuk membantu proses dokumentasi lainnya.

Setelah melewati beberapa tahapan dalam proses wawancara. Peneliti berhasil mendapatkan data responden yang bersedia untuk melakukan wawancara yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar kesediaan narasumber dalam proses wawancara

No.	Narasumber	Usia	Agama	Status / Posisi	Pengalaman bekerja di Allianz
1.	E. W. Surya Adinaya	81 tahun	Katolik	Bussines Partner Salatiga	20 tahun
2.	Veronica Setianing Pratiwi	43 tahun	Kristen	Business Partner Salatiga	14 tahun
3.	Daryani	39 tahun	Islam	Business Executive Salatiga	15 tahun

¹³ Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.

¹⁴ Janet M. Raune, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Panduan Riset Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2013).

4.	Yoseffa Susetyani	45 tahun	Kristen	Bussines Partner Salatiga	16 tahun
5.	Ita Wahyuni Yuwono	49 tahun	Islam	Bussines Partner Salatiga	22 tahun
6.	Hasanah	39 tahun	Islam	Business Partner Salatiga	5 tahun
7.	Tati Sumiyati	48 tahun	Islam	Bussines Partner Semarang	8 tahun
8.	Haryanto	30 tahun	Islam	Business Executive Solo	1,5 tahun
9.	Tan Mila Septiana	52 tahun	Kristen	Business Executive Solo	6 bulan
10.	Nuzul Yudza Prawesty	38 tahun	Islam	Business Executive Solo	2 tahun
11.	Nila Permatasari	51 tahun	Kristen	Business Executive Solo	2 tahun

Dari data tersebut, peneliti tidak melakukan wawancara langsung kepada semua responden. Peneliti juga menggunakan proses wawancara online dengan menggunakan media sosial yaitu *whatsapp*. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi responden yang belum bisa meluangkan waktu sehingga beliau hanya dapat merespon (memberi informasi) melalui media sosial.

Selain penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer, terdapat juga beberapa data informasi yang didapatkan dari data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari beberapa responden yang peneliti wawancara. Yaitu berupa literatur berita aktual, artikel, brosur, file materi dalam format PPT, serta beberapa form yang digunakan dalam fitur wakaf asuransi jiwa syariah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Fitur Wakaf Pada Produk Asuransi Jiwa di Asuransi Allianz Life Indonesia

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan fitur wakaf dalam asuransi jiwa syariah yang terdapat di PT Asuransi Allianz *Life* Indonesia unit Syariah. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah mereka yang berkedudukan sebagai *Business Executive* (BE) dan *Business Partner* (BP) dari anggota agen Allianz *Life* Indonesia yang berasal dari kantor cabang Kota Salatiga (Jalan Pemuda No. 13) dan Kota Solo (Slamet Riyadi No. 341). Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara yang kemudian menghasilkan data berupa transkrip wawancara. Selain itu penulis juga mendapatkan

beberapa form akad perjanjian dalam produk wakaf, file materi fitur wakaf dalam bentuk PPT maupun data ilustrasi dalam polis asuransi di Allianz *Life*. Analisis jawaban responden terhadap pelaksanaan Fitur Wakaf dalam produk asuransi jiwa syariah PT Asuransi *Life* Indonesia unit Syariah.

a. *Prosedur pengajuan Fitur Wakaf dalam asuransi jiwa syariah*

Fitur Wakaf pada produk asuransi jiwa ini merupakan unit *link* dari produk *AlliSy Protection Plus*. Unit *link* yang dimaksud dalam fitur wakaf ini adalah menyatukan 2 instrumen menjadi 1 proteksi dan investasi. Sehingga fitur wakaf merupakan satu kesatuan dengan produk *AlliSy Protection Plus* yang mana dalam pengambilan kedua produk ini harus secara bersamaan. *AlliSy Protection Plus* adalah salah satu produk dasar asuransi jiwa syariah dengan pembayaran kontribusi reguler berkala yang memberikan perlindungan hingga usia 100 tahun sekaligus investasi jangka panjang yang menarik sesuai dengan kebutuhan para peserta asuransi.

Pihak yang diperbolehkan dalam pengambilan fitur wakaf ini adalah bagi calon peserta asuransi yang belum mempunyai polis di Allianz *Life* Syariah dengan kata lain, dalam pengambilan fitur wakaf ini hanya diperuntukkan bagi calon peserta asuransi yang baru mengambil polis asuransi jiwa syariah (polis *new business*). Dalam pengajuan fitur wakaf ini, calon peserta asuransi harus mengajukan polis *AlliSy Protection Plus* dengan sekaligus mengambil fitur wakaf.

Konsep umum dari fitur wakaf pada unit *link* *AlliSy Protection Plus* dirancang untuk mempermudah setiap orang dalam melakukan wakaf melalui kontribusi secara teratur sesuai kemampuan ekonomi mereka. Hal ini dibuktikan dalam wawancara salah satu responden Ibu Nuzul Yudza Prawesty mengatakan:

“Dalam menentukan besaran pembayaran premi (kontribusi reguler berkala) dalam polis yang disertai fitur wakaf tidak ada batasan minimum, karena hal ini menyangkut dengan keberkahan dan keikhlasan para peserta asuransi yang nantinya menjadi amal jariyah di akhirat. Kontribusi ini murni berdasarkan kemampuan ekonomi dari masing-masing peserta asuransi. Dari beberapa peserta asuransi yang mengambil fitur wakaf ini rata-rata minimum mereka berkontribusi 300 ribu sampai 500 ribu.”

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa dengan kontribusi minimum (sesuai kemampuan ekonomi) kita bisa mendapatkan sebuah polis asuransi

jiwa sekaligus dapat menginvestasikan secara maksimal disertai pahala jariyah dari wakaf itu sendiri. Misalnya peserta asuransi berkontribusi 300 ribu perbulan, maka dengan kata lain mereka hanya perlu menabung 10 ribu setiap harinya. Hal ini membuktikan bahwa berwakaf tidak harus dengan nominal yang besar ataupun hanya diperuntukkan bagi orang yang bergelimang harta, namun berwakaf bermotifkan niat yang tulus dan bersungguh-sungguh.

Dana dari kontribusi yang terkumpul akan dikelola secara syariah yang nantinya digunakan untuk proteksi diri dari risiko kesehatan, investasi serta untuk diwakafkan ketika pemegang polis meninggal dunia. Produk dan fitur wakaf ini ditawarkan kepada setiap individu terutama seorang muslim yang berusia 1 bulan hingga usia 70 tahun.

Prosedur bagi calon peserta asuransi yang ingin memiliki polis asuransi jiwa syariah pada Allianz dapat mendatangi kantor cabang Allianz maupun agen. Mereka akan dipandu dalam proses pengajuan polis *AlliSy Protection Plus* disertai dengan pengambilan fitur wakaf. Calon peserta asuransi harus melengkapi data dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan form janji (*wa'd*). Dalam SPAJ syariah selain data-data pemegang polis terdapat juga data pihak yang menjadi ahli waris serta lembaga yang menerima manfaat wakaf. Dalam menentukan persentase wakaf harus mendapat persetujuan dari ahli waris. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengajuan diproses melalui sistem *underwriting*. *Underwriting* adalah proses penyeleksian dalam menentukan potensi risiko yang berhak untuk ditanggung.¹⁵ Setelah melewati proses *underwriting* maka mereka resmi menjadi peserta asuransi sebagai pemegang polis.

Gambar 2 .Prosedur Pengajuan Fitur Wakaf




¹⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep Dan Sistem Operasional*, ed. Harlis Kurniawan (Jakarta: Gema Insani Press, 2016).

Formulir janji (*wa'd*) merupakan prosedur khusus yang membedakan fitur wakaf dan produk syariah lainnya. Formulir tersebut bertujuan untuk menentukan persentase nilai wakaf dan penunjukkan lembaga pengelola wakaf (*nadzir*). Hal ini merupakan perwujudan dari adanya fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 mengenai janji *wa'd* dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah.¹⁶ Substansi dalam fatwa itu menetapkan bahwa janji *wa'd* tersebut *muzlim* dan wajib bagi *wa'id* untuk melaksanakannya dengan memenuhi beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan dalam fatwa.¹⁷

b. *Pengelolaan dana wakaf dan dana investasi dalam fitur wakaf produk asuransi jiwa syariah*

Pembayaran kontribusi reguler secara berkala akan dialokasikan kedalam dana *tabbaru'*, investasi dan *ujrah*.

Gambar 3. Alokasi Dana Kontribusi Reguler (Premi)



Activate \

¹⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa MUI - Janji Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah” (2012).

¹⁷ Panji Adam Agus Putra, “Konsep Wa’ad Dan Implementasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia,” *Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2018): 222–37, <https://doi.org/2540-8399>.

1) Dana *Tabbaru'*

Dana *tabarru'* digunakan untuk proteksi (santunan) dengan prinsip saling melindungi dan tolong-menolong (*ta'awun*) antara sesama peserta asuransi syariah. Dana *tabarru'* dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang berperan sebagai *mudharib*. Sedangkan peserta berkewajiban untuk membayarkan premi (*shahibul mall*) apabila sudah jatuh tempo.¹⁸ Dana *tabarru'* disebut juga sebagai biaya asuransi, dimana biaya dikenakan selama polis aktif dan besar biaya asuransi dapat mengalami kenaikan maupun tetap disetiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu dari besar manfaat asuransi yang diperoleh, jenis kelamin, usia tertanggung, maupun adanya wabah penyakit yang terjadi di Indonesia.

2). Investasi

Persentase kontribusi reguler (pembayaran klaim) yang dialokasikan kedalam investasi berdasarkan tahun (usia) polis:

Tabel 2. Alokasi Dana Kontribusi Reguler untuk Investasi

Tahun	Kontribusi Berkala
1	25.00 %
2	60.00 %
3	85.00 %
4	92.50 %
5	92.50 %
6 dst	105.26 %

Dari tabel menyebutkan pada tahun ke 6 kontribusi berkala sebesar 105.26 % , hal ini menunjukkan bahwa polis yang telah berusia 6 tahun lebih dana kontribusi secara keseluruhan akan dialokasikan kedalam investasi setelah dikurangi biaya admin sebagai berikut:

Mengenai jangka waktu pengambilan dana investasi, berdasarkan ungkapan dari salah satu responden Bapak Haryanto mengatakan “Investasi pada umumnya dapat diambil, namun tujuan dengan adanya fitur

¹⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep Dan Sistem Operasional*, ed. Harlis Kurniawan, 3rd ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2016).

wakaf ini untuk membantu memudahkan perwakafan bagi umat muslim. Sehingga dalam pengambilan investasi memerlukan beberapa perhitungan dan risiko. Hal ini dikarenakan dana investasi tersebut juga dapat diwakafkan. Sehingga peserta dianjurkan untuk mengambil nilai investasi saat polis berusia 10 tahun ke atas. Karena saat polis usia 10 tahun maka semakin besar nilai investasi sehingga cukup untuk diwakafkan, diambil maupun untuk pembayaran klaim.”

Pada umumnya, hasil investasi dapat diambil sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Pada investasi yang terdapat dalam fitur wakaf, perusahaan menyarankan untuk jangka waktu dalam pengambilan hasil investasi setelah polis berusia 10 tahun keatas karena hasil investasi akan semakin besar. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan hasil investasi sebelum polis berusia 10 tahun memiliki risiko.

Dana investasi tidak hanya diperuntukkan dalam pengambilan saja namun investasi juga dialokasikan untuk berwakaf dan diwariskan. Maka dalam pengambilan investasi memerlukan perhitungan dan pertimbangan agar tidak berdampak negatif dimasa depan. Dari hasil investasi juga dapat dimanfaatkan untuk membantu pembayaran klaim apabila peserta terdapat kendala saat membayarnya. Apabila peserta mengambil investasi tanpa perhitungan yang tepat dapat berdampak negatif. Bahkan dapat memberhentikan polis apabila disaat peserta tidak dapat membayar klaim, dana investasi tidak dapat menutup pembayaran klaim tersebut.

Allianz Syariah dalam pengelolaan dana investasi konsisten sesuai dengan prinsip syariah yaitu dana investasi secara langsung diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah seperti saham syariah, obligasi syariah (sukuk), reksadana syariah dan deposito syariah. Hal ini bertujuan agar pengelolaan investasi dilaksanakan atas dasar prinsip syariah agar terhindar adanya kegiatan yang mengandung *riba* (bunga), *maysir* (perjudian), *risywah* (suap), *gharar* (penipuan), penganiayaan, barang haram dan kemaksiatan. Adanya seleksi yang ketat dalam pemilihan produk investasi, sistem kerja yang lebih terbuka dan juga pengawasannya, dapat dipastikan bahwa produk asuransi syariah terjamin kehalalannya. Sehingga untuk masyarakat muslim tidak perlu ragu untuk memulai berinvestasi dalam asuransi syariah.

3) *Ujrah*

Salah satu akad perikatan dalam pengelolaan dana *tabarru'* adalah *wakalah bil ujrah*, dimana peserta asuransi sebagai bertanggung (*muwakkil*) dan perusahaan asuransi sebagai penanggung (*wakil*) akan mendapat *ujrah* atau kompensasi atas pelimpahan kekuasaan dalam berbagai transaksi serta manajemen operasionalnya.

Ujrah yang terdapat dalam fitur wakaf unit *link* *AlliSya Protection-Plus* sebagai berikut:¹⁹

1) *Ujrah* Administrasi

Ujrah administrasi adalah pengeluaran sehubungan dengan administrasi polis. *Ujrah* administrasi sebesar Rp 27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dikenakan setiap bulan sejak tanggal polis mulai berlaku. *Ujrah* administrasi tahun pertama terhutang, yang akan diangsur setengahnya pada tahun kedua dan setengahnya lagi ditahun ketiga. Tahun keempat dan seterusnya murni *ujrah* pada tahun tersebut. Selama 2 (dua) tahun polis pertama, pemotongan unit untuk iuran asuransi dan *ujrah* administrasi dipotong dari nilai investasi kontribusi berkala. Sejak tahun polis ke-3 (tiga) dan seterusnya, pemotongan unit atas iuran asuransi dan *ujrah* administrasi dipotong dari nilai investasi.

2) *Ujrah* Pengalihan (*Switching*)

Pengalihan dana investasi hingga 5 (lima) kali per tahun bebas biaya, lebih dari 5 (lima) kali dikenakan *ujrah* 1% (satu persen) dari dana yang dialihkan dengan minimum Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

3) *Ujrah* Pengelolaan Investasi

Dikenakan terhadap total dana investasi sesuai dengan jenis investasi yang anda pilih. Besarnya bervariasi berkisar antara 1% - 2% per tahun.

4) *Ujrah* Akuisisi dan Pemeliharaan

Ujrah akuisisi dan pemeliharaan belum termasuk selisih harga jual dan harga beli sebesar 5% (lima persen). Misalnya tahun pertama 75% dari kontribusi berkala, tahun kedua 40% dari kontribusi berkala, tahun ketiga 15% dari kontribusi berkala, tahun keempat


19 PT Asuransi ALliance Life Indonesia Unit Syariah, "AlliSya Protection Plus" (Jakarta, n.d.), www.allianz.co.id.

7,5% dari kontribusi berkala, tahun kelima 7,5% dari kontribusi berkala, tahun keenam dan seterusnya 0% dari kontribusi berkala.

3. *Ketentuan Besar Persentase Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Serta Pengelolaannya.*

Ketentuan besar persentase secara grafis dapat dilihat pada gambar berikut ini:²⁰

Gambar 4. Skema Persentase Nilai Wakaf Asuransi dan Investasi



Gambar 5. Keterangan Manfaat Fitur Wakaf

Proposisi Fitur

ALLISYA PROTECTION PLUS MENYEMPURNAKAN PERLINDUNGAN ASET & PENGHASILAN UNTUK KEBERKAHAN DUNIA AKHIRAT

Allianz

MANFAAT DASAR	MANFAAT TAMBAHAN	MANFAAT INVESTASI	FITUR WAKAF
<p>Risiko Meninggal Dunia</p> <p>100% Santunan Asuransi Jiwa Dasar (pasti & dijamin). + Potensi Nilai Dana Investasi (tidak pasti & tidak dijamin).*</p>	<p>Risiko Sakit Kritis, Meninggal Dunia, Cacat Tetap, Rawat Inap & Bedah di RS</p> <ul style="list-style-type: none"> Santunan Asuransi Jiwa Tambahan. Penggantian biaya ataupun santunan harian rawat inap & bedah di rumah sakit. Pembayaran Kontribusi oleh Allianz sampai usia tertentu. 	<p>Tujuan keuangan jangka panjang</p> <p>Potensi Nilai Dana Investasi (tidak pasti & tidak dijamin).*</p>	<p>Berlipatnya berkah amalan jaryyah</p> <p>Prosentase Dari Santunan Asuransi Jiwa Dasar & Tambahan (pasti & dijamin).*</p> <p>dan / atau</p> <p>Prosentase Dari Potensi Nilai Dana Investasi (tidak pasti & tidak dijamin).*</p>

²⁰ PT Asuransi Allianz Life Indonesia Unit Syariah, “Fitur Wakaf Allisya Protection Plus” (Jakarta, 2019), www.allianz.co.id.

*) Potensi Nilai Dana Investasi per tahun tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung kinerja dana investasi perusahaan asuransi.

Keterangan:

1) Manfaat Asuransi Dasar

AlliSyia *Protectio Plus* NASPP adalah apabila pihak yang diasuransikan hidup sampai usia 100 tahun, maka manfaat asuransi dasar akan dibayarkan adalah sebesar nilai investasi. Bila pihak yang diasuransikan meninggal dunia sebelum mencapai usia 100 tahun, manfaat yang dibayarkan adalah nilai investasi + 100% UP (Uang Pertanggungan).

2) Manfaat Asuransi Tambahan

a. AADB Syariah adalah manfaat asuransi yang dibayarkan apabila pihak yang diasuransikan meninggal atau cacat tetap akibat kecelakaan sebelum mencapai usia 65 tahun.

b. Flexi CI Syariah Gold Plan 100 adalah manfaat asuransi tambahan yang akan dibayarkan ketika pihak yang diasuransikan didiagnosa menderita 1 dari 128 penyakit/ kondisi kritis (*critical illness*) sebelum mencapai usia 100 tahun. terhadap penyakit kritis).

Dana wakaf dapat diambil dari santunan asuransi jiwa dasar maupun asuransi jiwa tambahan (apabila ada). Besar persentase manfaat asuransi yang dapat diwakafkan maksimal 45% dan manfaat potensi nilai investasi maksimal 30%. Dalam ketentuannya, wakaf dapat diperoleh dari manfaat asuransi dan investasi ataupun manfaat asuransi saja (nilai investasi tidak diwakafkan). Pemegang polis memiliki kesempatan sebanyak 1 (satu) kali dalam setiap tahunnya untuk melakukan perubahan terkait persentase wakaf santunan asuransi dan/ atau nilai investasi dan/ atau *nadzir* yang dipilih.

Santunan asuransi jiwa dasar merupakan santunan asuransi atas meninggalnya pemegang polis, sehingga santunan ini akan diserahkan (diwariskan) ketika pemegang polis meninggal dunia kepada ahli waris yang telah ditunjuk oleh pemegang polis semasa hidupnya. Pemberian santunan ketika ahli waris telah memproses pengajuan klaim dengan jangka waktu 90 hari setelah meninggalnya pemegang polis. Mengenai potensi nilai investasi dapat diwakafkan dan juga diwariskan kepada ahli waris pemegang polis (*wakif*). Semua harta yang akan diwakafkan akan

diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf (*nadzir*) setelah pemegang polis meninggal dunia.

Ketentuan besar persentase wakaf dinyatakan (diwasiatkan) oleh pemberi wakaf (*wakif*) dalam form janji (*wa'd*). Dalam form tersebut terdapat namanadzir yang ditunjuk untuk menerima manfaat dari asuransi dan investasi. Wakaf akan disalurkan kepada *nadzir* dalam bentuk tunai (*cash*) setelah pihak *wakif* meninggal dunia. Dana wakaf tersebut dikelola dan dikembangkan secara produktif oleh *nadzir* sesuai progam dari masing-masing lembaga wakaf. Selain mengelola dana wakaf, lembaga wakaf (*nadzir*) berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta menginformasikan pegelolaan wakaf kepada perusahaan asuransi syariah.

Pengelolaan dana wakaf dalam perusahaan asuransi Allianz *Life* Syariah telah bekerjasama dengan beberapa lembaga pengelola wakaf di Indonesia. Lembaga wakaf yang ditunjuk sebagai pengelola (*nadzir*) tersebut sudah secara resmi terdaftar di Badan Wakaf Inonesia (BWI). Terdapat 4 lembaga pengelola wakaf yang bekerjasama dengan Allianz *Life* Syariah yaitu: 1) Wakaf AL-Azhar, 2) Dompot Dhuafa, 3) Rumah Wakaf, 4) I-Wakaf

4. *Ilustrasi Polis dalam Fitur Wakaf unit link AlliSya Protection Plus*

Peserta asuransi sebagai pemegang polis berhak menentukan besar dana kontribusi reguler berkala (premi) diawal pengajuan SPAJ syariah. Misalnya dalam SPAJ AlliSya *Protection Plus* peserta telah menyetujui bahwa besar kontribusi reguler Rp 1.000.000. Setelah melalui proses akumulasi, diketahui besar santunan:

- 1. Asuransi dasar = 1.000.000.000
- 2. Asuransi tambahan:
 - a. AADB Syariah = 500.000.000
 - b. Flexi Syariah = 1.000.000.000

Tabel 3. Ilustrasi Persentase Manfaat yang Diwakafkan

Contoh	Manfaat Asuransi (Max. 45%)	Potensi nilai Investasi (Max. 30%)
1.	45% dari asuransi dasar	30%
2.	35% dari asuransi dasar	0%
3.	20% dari asuransi dasar 10% dari asuransi tambahan AADB	25%

Jika semisal besar nilai investasi ketika *wakif* meninggal dunia Rp 500.000.000. maka perhitungannya sebagai berikut:

Perhitungan contoh 1:

Harta yang diwakafkan :		Rp 600.000.000
Wakaf asuransi → 45% x 1.000.000.000		= 450.000.000
Wakaf investasi → 30% x 500.000.000		= 150.000.000
Harta yang diwariskan:		Rp 900.000.000
Manfaat asuransi → 55% x 1.000.000.000		= 550.000.000
Manfaat investasi 70% x 500.000.000		= 350.000.000

Apabila pemegang polis pada masa hidupnya ingin mengambil investasi sebesar 20% maka manfaat investasi yang diwariskan sebesar 50% yang diperoleh dari perhitungan 100% - 30% (wakaf) - 20% yang (diambil).

Perhitungan contoh 2: nilai investasi tidak diwakafkan

Harta yang diwakafkan:		Rp 350.000.000
Wakaf asuransi → 35% x 1.000.000.000		= 350.000.000
Wakaf investasi → 0% x 500.000.000		= 0
Harta yang diwariskan:		Rp 1.150.000.000
Manfaat asuransi → 65% x 1.000.000.000		= 650.000.000
Manfaat investasi 100% x 500.000.000		= 500.000.000

Perhitungan contoh 3:

Harta yang diwakafkan :		Rp 375.000.000
Wakaf asuransi		
→ asuransi dasar 20% x 1.000.000.000		= 200.000.000
→ asuransi tambahan AADB syariah 10% x 500.000.000.....		
.....		= 50.000.000
Wakaf investasi → 25% x 500.000.000		= 125.000.000
Harta yang diwariskan:		Rp 375.800.000

Apabila pemegang polis mengajukan klaim AADB syariah, maka akan menerima santunan asuransi tambahan sebesar 90% x 500.000.000 = 450.000.000

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, fitur wakaf yang terdapat pada produk asuransi jiwa syariah di Allianz Life Indonesia dapat dilakukan melalui prosedur permohonan dan juga pengisian janji (wa'ad) wakaf. Terdapat 3 jenis kontribusi reguler yang perlu diperhatikan nasabah yaitu dana tabarru', dana investasi, dan juga ujah. Besar persentase manfaat asuransi yang dapat diwakafkan maksimal 45% dan manfaat potensi nilai investasi maksimal 30%. Pembatasan ini dilakukan untuk tetap melindungi hak ahli waris. Ilustrasi fitur wakaf pada produk asuransi syariah ini juga menunjukkan bahwa dana yang diperuntukkan wakaf tidak hanya diambil dari dana klaim namun juga dapat dari nilai investasi yang melekat pada produk asuransi syariah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- AlliSya Protection Plus.*” Jakarta, n.d. *www.allianz.co.id*. 2019.
- Asmak Ab., Wan Marhaini, and Wan Ahmad. "The Concept of Waqf and Its Application in an Islamic Insurance Product : The Malaysian Experience." *Arab Law Quarterly* 25, no. 2 (2011): 203-219.
- Azhar Alam, Siti Nurbaya. "Analysis of Factors Affecting Islamic Insurance Profitability (Case Study Of Sinar Mas Islamic Insurance Period 2011-2017),”." *Journal of Islamic Economic Laws* 2, no. 2 (2019): 234–51. 2, no. 2 (2019): 234-251.
- Faolina, Dinar. "Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah Dalam Prespektif Hukum Islam." *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 13, no. 2 (2019): 58.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Edited by Ria Oktafiani*. Edited by Ria Oktafiani. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. 10. Bandung: Alfabeta, 2015.
- MUI. *Dewan Syariah Nasional. Fatwa MUI - Janji dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah* . 2012.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradikma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. 7. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,, 2018.
- Neolaka, Amos. *Metode Penelitian Dan Statistik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Suakarta, n.d.
- PT Asuransi ALLianz Life Indonesia Unit Syariah. "AlliSya Protection Plus." Jakarta.
- Putra, Panji Adam Agus. "Konsep Wa’ad Dan Implementasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia." *Ekonomi Dan Keuangan Syariah* , 2018: 222-237.
- Raune, Janet M. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Panduan Riset Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Siswono, Tatag Yuli Eko. *Paradigma Penelitian Pendidikan*. n.d.
- Siti Nurbaya, Azhar Alam. "Analysis of Factors Affecting Islamic Insurance

- Profitability (Case Study Of Sinar Mas Islamic Insurance Period 2011-2017).” *Journal of Islamic Economic Laws* .” *Journal of Islamic Economic Laws* 2, no. 2 (2019): 234-251.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep Dan Sistem Operasional*. Edited by Harlis Kurniawan. Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Sule, Muhammad. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep Dan Sistem Operasional*. Edited by Harlis Kurniawan. 3. Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Sulistiani, siska Lis. "Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 2017: 285.